



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 918 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA
PADA KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa Sekretariat PPS dibentuk untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 429/PP.04.2-BA/1212/4/2024 Tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Toba tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 883 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan, pembagian tugas dan kewajiban Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Susunan keanggotaan Sekretariat PPS terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Sekretaris PPS; dan
- b. 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.

2. Pembagian tugas dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi :

- a. 1 (satu) orang staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum; dan

- b. 1 (satu) orang staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan.
3. Sekretariat PPS bertugas :
 - a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Toba, PPK, dan dilaksanakan oleh PPS;
 - b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Toba, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Sekretariat PPS berkewajiban:
 - a. membantu urusan tata usaha PPS;
 - b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
 - c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan;
 - d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa, PPL, peserta Pemilihan, serta Pemilih; dan
 - e. memberikan saran kepada PPS.
 5. Tugas Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf a, meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU

Kabupaten Toba, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) diatas, Sekretaris PPS bertanggungjawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Toba;
7. Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf a mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;
8. Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi; dan
9. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan), staf sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
 Nomor : 918 Tahun 2024
 Tanggal : 1 Juni 2024
 Tentang : Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia
 Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada
 Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA TAHUN 2024

No	Desa/Kelurahan	Jabatan Sekretariat PPS	Nama	NIP	NIK	Jenis Kelamin	Pangkat Gol. Ruang
1	NARUMONDA I	Sekretaris	SAWANGIN SINAMBELA	196704082010011001	1212140804670003	Laki-Laki	Pengatur Muda TK.I/II.b
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	SANTI JULIANA SIRAIT, A.Md.Keb	19890722 2017042003	1208196201890001	Perempuan	Pengatur/II.c
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	BERNAT G. SINAMBELA	-	1212141010880001	Laki-Laki	-
2	NARUMONDA II	Sekretaris	ERITHA ADHITIANA SINURAYA ,SP	198707042019032005	1206044407870002	Perempuan	Penata Muda/III.a
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	SAMUEL MARPAUNG	-	1212142905870001	Laki-Laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	PARENTA MARPAUNG	-	1212140804830001	Laki-Laki	-
3	NARUMONDA III	Sekretaris	RUMONDANG RUMAPEA	199606302022032008	1212147006960002	Perempuan	Pengatur/II.c
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	SARTIKA RAJAGUKGUK	-	1212144604880002	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	HENDRA RAYMON MARPAUNG	-	1212141906890002	Laki-Laki	-
4	NARUMONDA IV	Sekretaris	REMIANNA SIMANJUNTAK	196610042005022001	1212144410660001	Perempuan	Pembina/IV.a
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	FERAWATI SITEPU	-	1206026011810001	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	MAHADI RIMSON MARPAUNG	-	1212142705910001	Laki-Laki	-

No	Desa/Kelurahan	Jabatan Sekretariat PPS	Nama	NIP	NIK	Jenis Kelamin	Pangkat Gol. Ruang
5	NARUMONDA V	Sekretaris	MASTER OLIPER MARPAUNG	198001192010011004	1212141901800001	Laki-Laki	Pengatur/II.c
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	DEWI FRIDA NELLY SIBARANI	-	1212145502800001	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	GANDA MARPAUNG	-	1212145604690001	Perempuan	-
6	NARUMONDA VI	Sekretaris	RAMADA TIKSON MARPAUNG,S.Pd	198803112015031001	1271011103880005	Laki-Laki	Penata Muda Tk.I/III.b
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	ANRI SUPARMAN MARPAUNG	-	1212142608880003	Laki-Laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	ROSDIANA SITORUS	-	1212145111760001	Perempuan	-
7	NARUMONDA VII	Sekretaris	MANOGAR MARPAUNG	196908202010011002	1212142008690002	Laki-Laki	Pengatur Muda/II.a
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	NURMALIRY SINAMBELA	-	1212145208860001	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	AFRITA SINAMBELA	-	1212146404860001	Perempuan	-
8	NARUMONDA VIII	Sekretaris	ROSMERI MARPAUNG,SPd	197503012007012007	1212144103750001	Perempuan	Penata/III.c
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	LAMMINAR SIMANJUNTAK	-	1212146511820001	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	RUDAL MARPAUNG	-	1212142010850001	Laki-Laki	-
9	SIANTAR SITITOTIO	Sekretaris	UBA SIBUEA	197703172010011006	1212141703770001	Laki-Laki	Pengatur Muda Tk.I/II.c
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	PAULINA PASARIBU	-	1212146208780001	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	CHARLES MARPAUNG	-	1212146208780001	Laki-Laki	-

No	Desa/Kelurahan	Jabatan Sekretariat PPS	Nama	NIP	NIK	Jenis Kelamin	Pangkat Gol. Ruang
10	SIANTAR DANGSINA	Sekretaris	SODUGAON MARPAUNG	196711262010011001	1212142611670001	Laki-Laki	Pengatur Tk. I/II.d
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	DAMIANUS MARPAUNG	-	1212142910790001	Laki-Laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	PUTRA SERE JULIAN MARPAUNG	-	1212141007050001	Laki-Laki	-
11	SIANTAR SIGORDANG	Sekretaris	NURDIN SIAGIAN	196704032009061001	1212140304670002	Laki-Laki	Pengatur Tk.I/II.d
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	SIMSON SIMANJUNTAK	-	1212140511840001	Laki-Laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	DONNA MARIANI PANJAITAN	198207092022212015	1212144908820002	Perempuan	Ahli Pertama Golongan IX
12	SIANTAR TONGA TONGA I	Sekretaris	USLER NAINGGOLAN	196804182010011002	1212146804680002	Laki-Laki	Pengatur/II.c
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	ROBBY MARPAUNG	-	1212142603830001	Laki-Laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	UJI MARPAUNG	-	1212142405900001	Laki-Laki	-
13	SIANTAR TONGA TONGA II	Sekretaris	DEDY CHRISTANTO SIMANGUNSONG	198401072011011014	1271190701840001	Laki-Laki	Pengatur Muda Tk.I/II.b
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	DORTIANNA MARPAUNG	-	1212144501830001	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	HOTLAN MARPAUNG	-	3216010402800012	Laki-Laki	-

No	Desa/Kelurahan	Jabatan Sekretariat PPS	Nama	NIP	NIK	Jenis Kelamin	Pangkat Gol. Ruang
14	SIANTAR TONGA TONGA III	Sekretaris	ROIDA SINURAT	196612132006042002	1212145312660001	Perempuan	Penata Tk.I/III.d
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	PERIS SIAHAAN	-	1212142104790001	Laki-Laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	SAMSINAR PANJAITAN	-	1209216004750003	Perempuan	-

Balige, 1 Juni 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,

ttd.

Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

